



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I. Penggugat**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Kotabumi, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 20, Kotabumi, Lampung Utara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rifki Apriansyah, S.H., Jonis Idris, Nurhidayat Kusuma, Frans Simasuri, Trias Ivantri Putra, Rima Desiani, Linda Susana, ST. yang bertindak dalam jabatannya sebagai pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2534/KC-XIX/MKR/07/2023, yang merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor : 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. di Kotabumi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Nomor Register W9.U3/107/SK/VII/2023/PN Kbu pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : Suyati;   |
| Tempat Tanggal Lahir | : Lampung Selatan, 09 Juli 1971;  |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan;  |
| Tempat Tinggal       | : Talang Jaya, Rt/Rw: 002/001, Kel. Gunung Labuhan, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara; |
| Pekerjaan            | : Petani/Pekebun;   |

Selanjutnya disebut Tergugat I ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : M. Sidik;  
Tempat Tanggal Lahir : Lombok, 01 Oktober 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat Tinggal : Talang Jaya, Rt/Rw: 002/001, Kel.  
Gunung Labuhan, Kec. Sungkai  
Selatan, Kab. Lampung Utara;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;  
Selanjutnya disebut Tergugat II ;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada Hari Selasa, Tanggal 15 Agustus 2023, Kuasa Penggugat yaitu Linda Susana, ST. telah mengajukan Permohonan secara lisan mengenai Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu dengan alasan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat,;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023, Hakim telah menerima surat Akta Perdamaian tertanggal 21 Agustus 2023 dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat telah membayar lunas hutangnya kepada Penggugat oleh karenanya pihak Penggugat dan Tergugat setuju untuk melakukan kesepakatan perdamaian, dan dalam kesepakatan tersebut menyatakan bahwa dengan terjadinya perdamaian maka Penggugat bersepakat untuk mencabut Perkara Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan/gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata baik HIR maupun RBg namun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata dalam Rv (*Reglement Op De Rechtvordering* S.1847-52Jo 1849-63) khususnya Pasal 272 dan 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat dan telah ada persetujuan dari pihak Para Tergugat sebagaimana

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Akta Perdamaian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 angka 20 Rv menyangkut akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah register Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu Tanggal 18 Juli 2023 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi untuk mencatat tentang pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa, Tanggal 22 Agustus 2023 oleh Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu Tanggal 25 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Paidan Ali, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

### Panitera Pengganti

Paidan Ali

### Hakim

Sheilla Korita, S.H.

### Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 720.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang

: (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)